



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON
DAN
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
SERTA SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN UNTUK MASYARAKAT**


NOMOR : 074/06-Pemt/2021

NOMOR : 079/UNIVAL/R-001.MOU/IV/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HELLDY AGUSTIAN : jabatan Wali Kota Cilegon berkedudukan di Kota Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cilegon, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GEMA IKA SARI : Jabatan Rektor Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL) berkedudukan di Kota Cilegon, Jl. H. Enggus Arja No. 01 Citangkil, berdasarkan Keputusan Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, Nomor: 036/ SK / YAC / I/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al- Khairiyah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Cilegon yang bergerak di bidang Pendidikan.

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Kesepakatan Bersama ini, terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembentukan Universitas Al-Khairiyah dengan Nomor : 12347/M/2020 tertanggal 30 Desember 2020;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91);
10. Statuta Universitas Al- Khairiyah No: 10/YYS/UNIVAL/I/2021 tanggal 7 Januari 2021;
11. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Al-Khairiyah tahun 2021-2024 Nomor : 12/UNIVAL/RENSTRA/II/2021 tertanggal 19 Februari 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sumber Daya Manusia dan Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

PASAL 1


MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka menunjang proses pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan potensi daerah.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Sumber Daya Manusia dan Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan;
- b. Penyelenggaraan riset dan pengembangan sumber daya;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. Penyelenggaraan Program Pemagangan Mahasiswa;
- e. Penyelenggaraan Program Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Masyarakat;
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (3) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan oleh Pimpinan Universitas.

PASAL 5


JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU :

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CILEGON

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon
Telepon/Fax : (0254) 380577 / (0254) 398902
Email : setdakotacilegon.pemerintahan@gmail.com

PIHAK KEDUA :


REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Alamat : Jalan H. Enggus Arja Nomor 01
Telepon/Fax : 081806443234
Email : humas@unival.ac.id

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Cilegon pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

(GEMA IKA SARI)

PIHAK KESATU,

(HELLIYAGUSTIAN)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
